

**TINJAUAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg)**

SKIRPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Ega Yolanda
Nim : 1830102039**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ega Yolanda

NIM/Prodi : 1830102039/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **TINJAUAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan
No.1341/Pid.B/2019/PN Plg)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2022
Saya yang menyatakan,

Ega Yolanda
NIM: 1830102039

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ega Yolanda
NIM/Program Studi : 1830102039/ Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan
Barang Hasil Curian Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan
No. 1341/Pid.B/2019/Pn Plg)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 196207061990031004

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan ialah salah satu faktor pendorong meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor. Kejahatan terhadap harta kekayaan tidak mungkin terus meningkat jika tidak ada yang bersedia menerima atau menyimpan barang-barang curian tersebut, tidak mungkin si pencuri mau menyimpan dan memiliki benda-benda curian itu, di sinilah peran penadah sangat dibutuhkan. Peran penadah itu sendiri adalah sebagai jembatan bagi para pencuri dengan konsumen, penadah menawarkan barang hasil curian tersebut sehingga memudahkan para pelaku tidak perlu repot-repot untuk mencari keuntungan. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah ingin mengetahui bagaimana pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penadahan. Jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tindak pidana penadahan diatur didalam Bab XXX Buku ke-II Pasal 480, 481, 482 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, faktor yang diduga yang melatar belakangi terdakwa melakukan tindak pidana penadahan pada putusan nomor 1341/Pid.B/2019/Pn Plg, ada dua yaitu faktor ekonomi dan faktor kesempatan, pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 1341/Pid.B/2019/Pn Plg, yakni hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan melalui pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penadahan dihukum dengan *jarimah ta'zir*.

Kata kunci: Tinjauan Hukum, Penadahan, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	'Ain	'	'
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (Marbutoh)	T	t

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (*monoflong*) dan vokal rangkap (*diflong*).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
اِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوَّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ رَمِيَ	<i>Māta/ Ramā</i>
مِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	<i>Qīla</i>
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	<i>Yamūtu</i>

4. Ta'Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata sandang yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= Raudhatul athfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= Al-Madinah al-munawwarah
الْمَدْرَسَةُ الدِّيْنِيَّةُ	= Al-Madrasah ad-diniyyah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	= Rabbana	نَزَّلَ	= Nazzala
الْبِرِّ	= Al-birr	الْحَجِّ	= Al-hajj

6. Kata Sandang

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [] diganti dengan huruf yang sama dengan yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	= As-Sayyidu	التَّوَابُ	= At- Tawwabu
الرَّجُلُ	= Ar-Rajulu	الشَّمْسُ	= As-Syams

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya, contoh:

الْجَلَالُ	= Al-Jalal	الْبَدِيعُ	= Al-Badi'u
الْكِتَابُ	= Al-Kitab	الْقَمَرُ	= Al-qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	= Ta'khuzuuna	أُمِرْتُ	= Umirtu
الشُّحْدَاءُ	= As-syuhadaa	فَأْتِ بِهَا	= Fa'ti bihaa

8. Penulisan Huruf

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan) , maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufuu al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'alaa al-nas</i>	<i>Wa lillaahi 'alannas</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama , bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa maa Muhammadun illaa rasuul</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madiinatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilaa syahri Ramadaana</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِ	<i>Zahaba as-Syafi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	= <i>Wallahu</i>	فِي اللَّهِ	= <i>Fillahi</i>
مِنَ اللَّهِ	= <i>Minallahi</i>	لِلَّهِ	= <i>Lillahi</i>

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto skripsi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(Q.S. Al-Baqarah ;286)”

Persembahan

Dengan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku tercinta (Amrin dan Maslin), yang sangat saya banggakan, yang telah membesarkan serta mendidik saya, serta berjuang dan memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan, selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya.
3. Saudara-saudaraku (Andisti Yuliani, Ayu Listari, Rice Oktalia) yang memberikan dukungan serta motivasi yang tiada henti.
4. Keluarga besar dari kedua orang tuaku.
5. Sahabat-sahabatku semuanya.
6. Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan alih program studi S1 Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg)”**. Sholawat ma'a salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan umat, Rasulullah saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keduaorang tuaku dan murobbiahku yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasehat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang

membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis mengutarakan segenap ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Kepada Ayahanda **Amrin** dan Ibunda **Maslin** selalu mendukung, memberikan doa serta kasih sayang kepadaku, serta memberi dorongan yang kuat untuk memperoleh gelar sarjana ini.
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S.Ag., M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta para Wakil Rektor dan karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama perkuliahan.
3. Bapak **Dr. H. Marsaid, M.A** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta Wakil Dekan I Bapak **Dr. Muhammad Torik, Lc, MA** Wakil Dekan II Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I** dan Wakil Dekan III Ibu **Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum** dan semua tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini.
4. Bapak **Dr. Sutrisno Hadi, M.A** selaku prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Bapak **Syaiful Aziz, M.H.I** selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak **Dra HJ. Rusmala Dewi, M.Hum** selaku penasihat Akademik saya yang selalu memberikan berbagai nasihat luar biasa

dan menjadi orang tua kedua di kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

6. Ibu **Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag** selaku pembimbing I dan **Ibu Armasito, S.Ag., M.H** selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
7. Kepala dan staf perpustakaan Pusat maupun perpustakaan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang memberikan banyak kemudahan saya untuk mengakses berbagai informasi dan literature yang berhubungan dengan skripsi ini.
8. Segenap dosen prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan kepada penulis.
9. Saudari-saudariku Andisti Yuliani, Ayu Listari dan Rice Oktalia yang telah memberikan doa dan kasih sayang kepadaku.
10. Untuk sahabat-sahabatku, terima kasih sudah memberikan dukungan dan perhatian akan perkuliahan ini.
11. Seluruh sahabat Fakultas Syariah dan Hukum prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2018 terkhusus Perbandingan Mazhab yang selalu memberikan kehangatan dan canda ria, dalam masa perkuliahan maupun proses pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik dan saran membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap, semoga serpihan kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin...

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, 2022
Penulis

Ega Yolanda
NIM 183010203

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN DEKAN I	iii
DEWAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Defisini Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PNPlg)	14
A. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	14
B. Macam-Macam Tindak Pidana Penadahan	15
1. Tindak Pidana Penadahan Pokok.....	15
2. Tindak Pidana Penadahan Kebiasaan.....	16
3. Tindak Pidana Penadahan Ringan	17
4. Unsur-Unsur Penadahan.....	18
C. Jarimah	19
1. Pengertian Jarimah	19
2. Unsur-Unsur Jarimah	21
3. Jenis-Jenis Jarimah.....	21
BAB III TINJAUAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN	

HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg .. 30

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/ PN Plg.....	31
1. Pertimbangan Yuridis	32
2. Pertimbangan Sosiologis.....	36
3. Petimbangan Filosopis	37
B. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/ PN Plg	47
1. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/Pn Plg	47
2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/Pn Plg	47
3. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Penadahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, untuk tercapainya sebuah negara hukum maka hukum itu sendiri perlu di terapkan di kehidupan sehari-hari. Fungsi Hukum itu ialah sebagai alat pengendali sosial (*tool of social control*) di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu sendiri di ikut sertai dengan adanya sanksi sehingga memiliki sifat memaksa dan harus di patuhi.¹

Negara hukum merupakan negara yang menetapkan aturan hukum sebagai dasar tindakan untuk mengatur semua warga negaranya agar mempunyai rasa dilindungi , rasa tentram dan aman. Hukum sendiri memiliki keterkaitan satu sama lain, maksud dari sebuah keterkaitan ialah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum. Dimana subjek hukum mempunyai arti sebagai suatu bagian dari sebuah badan hukum yang memiliki sifat yang dapat menuntuk ataupun dituntut yang menduduki tanggung jawab, sedangkan akibat hukum diartikan sebagai segala bentuk akibat yang timbul dari segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat memaksa pada aksi tertentu yang dilengkapi oleh unsur-unsur tertentu, sehingga timbulnya akibat yang berupa pidana, hal tersebut merupakan artian hukum pidana secara objektif. Sedangkan secara subjektif hukum pidana mempunyai dua pengertian, *pertama* pengertian secara luas, yaitu hubungan hak negara atau alat pelengkapanya untuk memaksakan atau menetapkan suatu perbuatan berupa ancaman atau pidana. *Kedua*, dalam arti luas, merupakan hak negara

¹ Ida Bagus surya Dharma Jaya dkk, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan Dan Praktek*, (Denpasar: Udayana University Press, 2016), 20.

untuk mengadili perkara pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana terhadap pelakunya.

Hukum pidana memiliki peran penting didalam kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai alat pengatur semua interaksi antar manusia, hukum pidana memiliki maksud agar tercapinya sebuah interaksi yang berdasarkan peraturan yang diatur didalam hukum itu sendiri. Hukum pidana merupakan salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengaturan tentang publik tertentu mengenai kaidah-kaidah larangan yang mempunyai sanksi negatif. Dengan adanya keberadaan hukum pidana ini diharapkan bisa memberikan rasa tenang kepada seluruh masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.²

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang berdasarkan tempat, waktu dan situasi tertentu yang mengharuskan seseorang dikenakan pidana oleh undang-undang, yang memiliki sifat melanggar hukum yang diikuti sertai dengan perbuatan melawan hukum yang dikerjakan oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Subjek, kesalahan, bersifat melanggar hukum dan suatu aksi yang dikenakan pidana dan dilarang oleh undang-undang yang berdasarkan atas tempat, waktu, dan keadaan tertentu, itu semua merupakan unsur-unsur tindak pidana.³

Kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan kehidupan didalam masyarakat. Ada dua perspektif tentang kejahatan, *pertama* perspektif hukum ialah setiap aksi yang melanggar hukum pidana hal ini merupakan batasan kejahatan dari sudut pandang hukum, *kedua* kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat, batas kejahatan pada sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan akan menjadi “jahat” apabila melanggar norma-norma yang hidup didalam masyarakat.⁴

Kejahatan terhadap harta kekayaan diatur dalam buku II KUHP memuat tentang: pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan,

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 16.

³ S.R Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni, 2006), 64.

⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (jakarta: Kencana, 2018), 30.

penipuan, penghancuran dan pengrusakan benda dan penadahan. Kejahatan-kejahatan diatas dirumuskan secara sempurna, maksudnya adalah bahwa didalam rumusan itu memiliki unsur-unsur secara lengkap, baik unsur objektif maupun unsur subjektif.⁵

Pada era zaman sekarang ini semakin banyak terjadinya kejahatan dan kasus yang terjadi didalam kehidupan masyarakat hal ini sangat berpengaruh secara langsung dengan meningkatnya bentuk dan jenis tindak pidana yang merupakan bentuk dari penyimpangan sosial yang seringkali dijumpai di kehidupan masyarakat, tindak pidana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja di dalam suatu pergaulan bermasyarakat hal tersebut bisa jadi didasari oleh beberapa faktor yang antaranya faktor ekonomi, faktor masalah sosial, dan faktor kurangnya kesadaran atas peraturan hukum.

Belakangan ini, sering kali terjadi tindak pidana penadahan atau kejahatan terhadap harta benda yang menarik perhatian dari banyak masyarakat di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Sebagimana yang diartikan penadahan atau dalam bahasa belanda *healing* ialah suatu perbuatan yang berupa membeli, menerima gadai, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menyembunyikan, menyimpan, membawa, mengangkut, menawarkan barang yang patut atau diduga berasal dari kejahatan.⁶

Kejahatan yang sering terjadi pada saat ini ialah tindak pidana penadahan kendaraan bermoto yang didapatkan dari hasil kejahatan pencurian. Pada tindak pidana penadahan pelaku sering kali sudah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari sebuah kejahatan misalnya kendaraan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB, sehingga pembeli bisa menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Mendesaknya kebutuhan ekonomi mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, misalnya dengan melakukan penipuan,

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), 1.

⁶ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Prestaka Mardika ,2013), 346.

pencurian, pemerasan, dan penadahan. Hal ini dilatar belakangi dengan mendesaknya kebutuhan secara materiil, tindak pidana yang dilakukan tersebut baik itu karena terpaksa atau sudah menjadi kebiasaan. Tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kejahatan terhadap harta kekayaan bukan hal biasa yang terjadi di negara berkembang misalnya di Indonesia, kriminalitas pencurian sepeda motor dapat juga dikatakan bahwa suatu sifat kejahatan yang mengiringi pembangunan.⁷

Tindak pidana penadahan ialah salah satu faktor pendorong meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor. Kejahatan terhadap harta kekayaan tidak mungkin terus meningkat jika tidak ada yang bersedia menerima atau menyimpan barang-barang curian tersebut, tidak mungkin si pencuri mau menyimpan dan memiliki benda-benda curian itu, di sinilah peran penadah sangat dibutuhkan. Peran penadah itu sendiri adalah sebagai jembatan bagi para pencuri dengan konsumen, penadah menawarkan barang hasil curian tersebut sehingga memudahkan para pelaku tidak perlu repot-repot untuk mencari keuntungan.

Tindak pidana penadahan diatur pada Bab XXX Buku Ke-II KUHP pada Pasal 480, 481 dan 482. Delik ini dinamakan tindak pidana “pertolongan jahat atau disebut juga tadah”. Jenis kejahatan ini termasuk kejahatan harta benda, dan dapat juga dianggap sebagai pemanfaatan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dari kemudahan terhadap kejahatan yang dilakukan. Dalam rumusan kejahatan penadahan sengaja maupun unsur *culpa*. Adapun unsur kesengajaan disini terdapat dengan kata “diketahuinya” sedangkan unsur *culpa* dengan kata “patut disangkanya”. Sengaja mengandung arti bahwa pelaku menyadari betul bahwa barang itu berasal dari tindakan kejahatan, sedangkan *culpa* berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga barang itu berasal dari tindak pidana kejahatan.⁸

⁷Ismu Guandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 166.

⁸ Ismu Guandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 168.

Namun perlu diketahui bahwa “pertolongan kejahatan” tidak sama halnya “membantu melakukan kejahatan”⁹, seperti halnya yang disebutkan pada Pasal 55 KUHP. Akan tetapi penadahan bisa dikatakan seumpama dengan “Pemudahan” untuk seseorang melakukan tindak kriminalitas. Dikarenakan hasil dari penadahan tersebut untuk dijual untuk memperoleh keuntungan. Clinard menyatakan bahwa “pencurian kendaraan bermotor beserta isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai laju pembangunan”.

Akhir-akhir ini banyak sekali dijumpai kasus tindak pidana penadahan seperti kasus yang terjadi seperti yang terjadi Lumajang yang dilakukan oleh Hasim Bin Dirnam melakukan tindak pidana penadahan dengan caramembeli 1 (satu) unit sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Namsori, pada bulan Februari 2016 terdakwa membeli satu unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2014, warna biru putih, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, terdakwa mencoba menawar satu unit sepeda motor tersebut dan disepakati terdakwa dengan membeli dengan harga 2.000.000 (dua juta rupiah) yang langsung dibayar tunai oleh terdakwa.

Pada kasus penadahan yang terjadi di Sampang yang dilakukan oleh terdakwa Achmad Fauzi yang mana terdakwa melakukan penadahan 1 (satu) unit sepeda motor yang merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Napi disebelah timur SPBU Trapang kecamatan Banyuates, kabupaten Sampang yang dicuri dari saksi korban Abdul Aziz. Bermula pada hari Minggu 3 November 2011 terdakwa di hunungi oleh Napi melalui telepon, dimana Napi akan mengembalikan hutangnya kepada terdakwa dengan cara menggantinya dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam, yang mana terdakwa diminta menambahkan uang kepada Napi sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus) sehingga mereka sepakat harga motor yang dijual kepada terdakwa sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus)

⁹ Pasal 55 KUHP

Pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg dimana terdakwa yang bernama Afriza Bin Amir yang mana menampung dan menjual sepeda motor barang hasil curian milik Frans Yogi Falatehan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 karena tak kungjung mendapatkan pembeli kemudian Afriza dan Okta bersama-sama pergi ke Tanjung Api-Api untuk menjual sepeda motor tersebut dan berhasil menjual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu sebuah motor Mio J warna merah No Pol BG-3604-ZU dengan harga 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang curian di pegang oleh Okta. Afriza pun mendapat hukuman sebagaimana yang diatur didalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dan sekarang telah di tahan didalam rumah tahanan. Dari beberapa kasus penadahan yang terjadi diatas peneliti hanya akan fokus membahas kasus penadahan yang terjadi pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg.

Negara Indonesia bukan merupakan negara Islam, sehingga belum diterapkannya hukum pidana Islam. Dasar hukum negara Indonesia ialah Pancasila dan UUD 1945, untuk penyelesain persoalan kejahatan yang dilakukan di Indonesia ini tidak memungkinkan berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadist, namun dengan warisan yang ditinggalkan oleh penjaja belanda yaitu Kitab undang-undang hukum pidana.¹⁰

Dari uraian diatas, penulis berkesimpulan untuk menulis skripsi yang judul: **“TINJAUAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Skirpsi ini di tulis untuk bisa memahami bagaimana proses terjadinya penadahan kendaraan sepeda motor hasil curian serta untuk mengetahui bagaimana hukum pendahan barang hasil curian menurut hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, penulis akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 10.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/Pn Plg?
2. Bagaimana analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/Pn Plg?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/Pn Plg.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/Pn Plg?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan peneliti pada penelitian memiliki ini kegunaan ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

skripsi ini bisa dijadikan sebagai rujukan dan tambahan informasi, tambahan pemahaman dan literatur untuk mahasiswa dan golongan sosial lainnya yang membutuhkan informasi tentang penadahan yang ditinjau dari Hukum Islam dan KUHP, serta dapat juga dijadikan sebagai bahan penelitian untuk menciptakan konsep keilmuan yang bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Indonesia.

2. Secara Praktis

Diharapkan skripsi ini bisa memberikan pemahaman mengenai berbagai perkara tentang kejahatan-kejahatan yang telah terjadi pada zaman sekarang khususnya tentang penadahan, serata tindakan seperti apa yang dilakukan oleh aparat dalam pencegahan terhadap tindak pidana penadahan agar bisa di minimalisir. Bisa memberikan masukan kepada aparat penegak hukum ataupun masyarakat umum dalam membuat strategi dan tindakan untuk meberantas kejahatan penadahan.

E. Definisi Operasional

Tinjauan Yuridis : Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yuridis ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untu memahami), pandangan, pendapat(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). menurut kamus hukum kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹¹

Pelaku Tindak Pidana : Seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau kejahatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum, yang mana perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang.¹²

Penadahan Barang Hasil Curian : Dalam kamus hukum penadahan berasal dari kata “tadah” yang berarti menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “medanah” yang artinya menampung barang hasil curian.¹³

Kitab undang-undang hukum pidana : Merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.¹⁴

Hukum pidana islam : Merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadist.¹⁵

¹¹ <http://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wib.

¹² Chairul Huda, *Dari “Tindak Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana), 15.

¹³ Fienso Suharno, *Kamus Hukum*, (Bogor: Vandetta Publishing), 2010, 36.

¹⁴ Dwi Handoko, *dekriminalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP*, (Pekanbaru: hawa dan Ahwa, 2016), 6.

¹⁵ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 5.

Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg : merupakan putusan yang dibacakan oleh hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara penadahan.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

1. Rizal Putraji, skripsi (2016) , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Sembako Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor; 708/K/Pid/2016)*”¹⁷. Dalam skripsi karya Rizal Putraji membahas tentang bagaimana sanksi pidana pelaku penadahan sembako ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Kesamaan antara skripsi ini dengan skripsi saya sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Adapun perbedaannya ialah penulis dalam hal ini akan melakukan penelitian yang akan membahas tentang apa saja yang menjadi faktor terjadinya penadahan pada putusan No.1341/Pid.B/2019/PN.Plg dan bagaimana tinjauan KUHP dan hukum pidana Islam.
2. Agung wijaya, skripsi (2017), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang “*Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif Sariqah (Pencurian) Studi Putusan No.897/Pid.B/PN.Plg*”.¹⁸ Dalam skripsi karya Agung Wijaya ini menjelaskan tentang bagaimana hukum penadahan pupuk yang ditinjau dari segi fiqh jinayah. Kesamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis ialah sama-sama mengulas tentang pandangan fiqh Jinayah terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Adapun perbedaannya ialah penulis dalam hal ini akan melakukan penelitian yang akan membahas tentang apa saja yang menjadi faktor terjadinya penadahan pada putusan

¹⁶ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pegadilan/pn-palembang/direktorin/pidana-umum/penadahan> Diakses pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 13.58 Wib.

¹⁷ Rizal Putraji, , *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Sembako Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor; 708/K/Pid/2016)*, skripsi, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2016).

¹⁸ Agung Wijaya, *Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif Sariqah (Pencurian) Studi Putusan NO.897/Pid.B/2016/PN.Plg*, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017).

No.1341/Pid.B/2019/PN.Plgdan bagaimana tinjauan KUHP dan hukum pidana Islam.

3. Mar'ie Muhammad, skripsi (2019) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dlam Putusan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Neger Padeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl)*".¹⁹ Dalam skripsi Mar'ie Muhammad membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penadahan dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaku penadahan. Adapun kesamaan anatar skripsi sama-sama mengulas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana menurut hukum Islam. Adapun perbedaannya ialah penulis dalam hal ini akan melakukan penelitian yang akan membahas tentang apa saja yang menjadi faktor terjadinya penadahan pada putusan No.1341/Pid.B/2019/PN.Plgdan bagaimana tinjauan KUHP dan hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur terpenting di didalam karya tulis ilmiah. Maka penulis akan menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dikatakan juga sebagai metode atau sarana untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian khususnya penelitian hukum memnggunakan berbagai macam pendekatan, yang bertujuan untuk untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang sedang diteliti. Maka peneliti pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum nomatif.

¹⁹ Mar'ie Muhammad, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dlam Putusan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Neger Padeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl)*. skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah penelitian kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi, menganalisis bahan, dan merumuskan penelitian tanpa menggunakan angka atau rumusan²⁰ tetapi menggunakan kata-kata yang didapatkan melalui buku ataupun literatur yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penebar menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh. Adapun data yang diolah pada penelitian ini ialah data yang didapatkan dari literatur yang relevan atau biasa dikenal dengan data sekunder. Ada tiga jenis data sekunder yaitu:²¹

- a. Bahan Hukum Primer, ialah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1341/PID.B/2019/PN PLG, KUHP dan Hukum Pidana Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah pandangan ahli hukum atau doktrin, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, ialah terdiri dari Kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan pada skripsi menggunakan teknik kepastakaan (*library research*), ialah teknik analisis pengumpulan informasi dan data terkait penelitian yang akan dibahas²² yang berdasarkan pada buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan lain sebagainya. Yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan informasi dari buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya.

²⁰ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Prada Media Group, 2015), 169.

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

²² Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian IPA*, jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA, no.6, 2020, 43.

5. Analisis data

Analisis data ialah proses lanjutan setelah pengumpulan data dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting didalam sebuah penelitian, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah terjadi dalam sebuah penelitian.²³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yang bermaksud menggambarkan dan menguraikan masalah tentang tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pencedahan barang hasil curian menurut KUHP dan hukum pidana Islam studi putusan No.1341/Pid.B/2019/PN.Plg dari permasalahan tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan cara *comparative law*.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis akan membuat sistematika pembahasan, guna mempermudah memahami permasalahan secara lebih sistematis dan terarah. Adapun sistematika pembahasan ialah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian latar belakang masalah mendasari pemikiran secara garis besar bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian sebelumnya, metode penelitian, dalam penyusunan skripsi disertai dengan sistematika pembahasan yang merupakan gambaran dari isi skripsi ini.

BAB II TIJAUAN UMUM

Pada bab ke-II tinjauan umum mencakup, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pengertian tindak pidana pencedahan, jenis-jenis tindak pidana pencedahan, unsur-unsur tindak pidana pencedahan, serta pengertian *jarimah*, unsur-unsur *jarimah*, jenis-jenis *jarimah*.

BAB III PEMBAHASAN

²³ Faridah Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 169.

Pada bab ini peneliti menemukan jawaban dari dua rumusan masalah yang berupa penyajian tentang apa yang melatar belakangi pelaku tindak pidana penadahan pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, dan bagaimana hakim menjatuhkan putusan saksi pada pelaku tindak pidana penedahan menurut hukum Islam dan KUHP pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian tindak pidana penadahan

Dalam kamus hukum pengertian penadahan diambil dari kata asalnya yaitu “tadah” yang diartikan menerima/menampung kata tersebut kemudian berkembang menjadi “menadah” yang bisa diartikan dengan menampung barang yang diperoleh dari hasil pencurian.²⁴

Menurut Code Penal Prancis tindak pidana penadahan, yaitu sama dengan kebanyakan peraturan perundang-undangan pidana dari berbagai negara eropa yang berlaku pada abad ke-18, yang menyebutkan bahwa perbuatan menadah tidak dipandang sebagai perbuatan kejahatan yang berdiri sendiri (*zelfstanding misdriefft*), melainkan dapat dikatan sebagai perbuatan yang membantu melakukan sebuah kejahatan (*medeplichtigheid*) yang mana pelaku dapat memperoleh suatu benda dari hasil kejahatan.

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “tindak pidana penadahan atau bisa disebut sebagai tindak pidana pemudahan, hal ini dapat dikatakan karena perbuatan menadah yang dilakukan dianggap telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak ingin ia lakukan, jika tidak ada yang bersedia menampung hasil dari kejahatannya”.²⁵ Pendahan bisa disebut sebagai pemudahan karena dengan adanya penadahan bisa memberikan atau mempermudah seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan misalnya pencurian, dengan adanya yang berperan sebagai penadah memudahkan orang yang mencuri untuk menyalurkan barang hasil curiannya.

Pengertian penadahan menurut KUHP Pasal 480 ialah:²⁶

- 1) Barang siapa yang menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan

²⁴ <http://kbbi.web.id/tadah> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 13.06 Wib.

²⁵ Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 362.

²⁶ Lihat Pasal 480 KUHP

suatu benda yang patut diduga bahwa diperoleh dari hasil sebuah kejahatan.

- 2) Barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga di peroleh dari hasil sebuah kejahatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan penadahan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima barang dari orang lain yang dapat diduga hasil merupakan dari sebuah kejahatan.

B. Macam-Macam Tindak Pidana Penadahan

1. Tindak pidana penadahan pokok

Pada Pasal 480 KUHP ayat (1) telah mengatur tentang tindak pidana penadahan pokok, dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dincam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebesar-besarnya Rp.900 (sembilan ratus rupiah)

- (a) Karena telah bersalah melakukan penadahan, yakni barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.
- (b) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil sebuah kejahatan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penadahan pokok ialah sebagai berikut:²⁷

- a. Unsur subjektif ialah *waarvan hij weet* atau yang diketahui, *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* atau yang secara patut diduga.
- b. Unsur objektif ialah: membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan.

²⁷ Coby Mamahit, *Aspek Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat: Vol.23/No.8/Januari/2017. 71.

Untuk membuktikan seorang terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana penadahan harus memenuhi unsur sebagaimana yang disebutkan diatas baik penuntut umum maupun hakim harus bisa membuktikan didepan persidangan yang memeriksa dan mengdili perkara terdakwa:

- a. Bahwa terdakwa benar-benar mengetahui bahwa benda itu diperoleh dari hasil kejahatan.
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti halnya membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadah atau pemberian.
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau memiliki maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, engangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena dorongan oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah dilakukan karena didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan.

2. Tindak Pidana Penadahan Kebiasaan

Pasal 481 mengatur tentang penadahan sebagai kebiasaan atau didalam doktrin biasa disebut dengan *gewoonteheling*, dan dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁸

- (a) Barang siapa yang membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh dari sebuah kejahatan dengan idana penjara paling lama tujuh (7) tahun.
- (b) Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur di dalam Pasal 35 NO 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.

Jika orang membandingkan perbuatan-perbuatan yang didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP

²⁸ Lihat KUHP Pasal 481

dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan sama sekali diantara keduanya, tetapi jika dilihat pidana yang diancam bagi pelaku penadahan seperti yang diancam didalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dan bagi pelaku yang diancam didalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, maka segera dapat diketahui bahwa ancaman bagi pelaku tindak pidana yang diancam didalam Pasal 481 KUHP (1) adalah lebih berat dari pada yang diancamkan didalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penadahan kebiasaan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif, ialah perbuatan yang dilakukan itu sengaja dan dengan melawan hukum
- b. Unsur objektif
 - 1) Membiasakan; dan
 - 2) Membeli menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diperoleh dari sebuah kejahatan.

Tindak pendahan ini biasa dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang kali, sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini bisa menjadi hal pemberat dalam tindak pidana penadahan.

3. Tindak Pidana Penadahan Ringan

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan didalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan penjara paling lama tiga bulan atau dengan denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, asalkan barang yang ditadah itu berasal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan pada Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan Pasal 373 KUHP dan penipuan ringan Pasal 379 KUHP. Jadi batas yang menjadi ukuran yang ditetapkan disini bukan “harga barang” yang diterimanya, akan tetapi “sifat dari kejahatan itu”.²⁹

²⁹ Ismu Guandi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 169.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 didalam rumusan ketentuan hukum pidana diatur didalam Pasal 482 KUHP tersebut ialah perbuatanp-perbuatan:³⁰

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, suatu benda yang diketahui secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh dari hasil suatu kejahatan.
- b. Dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahu secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut di peroleh dari suatu kejahatan.
- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau secara patut harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh kerana kejahatan.

4. Unsur-Unsur Penadahan

Tindak pidana penadahan yang diatur didalam Pasal 480 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Dipidana paling lama empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 900.- (sembilan ratus rupiah)

- a. Karena bersalah telah melakukan penadahan yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu bendak yang secara petut diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan.
- b. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahu atau patut diduduga bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan.

³⁰ Wijorno Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 64.

Terdapat dua rumusan dalam Pasal 480 KUHP, diantaranya rumusan penadahan yang pertama memiliki unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatan kelompok 1, yaitu: 1) membeli, 2) menyewa, 3) menukar, 4) menerima gadai, 5) menerima hadiah.
 - b) Atau kelompok 2, untuk menarik keuntungan: 1) menjual, 2) menyewakan, 3) menukarkan, 4) menggadaikan, 5) mengangkut, 6) menyimpan, 7) menyembunyikan.
- 2) Unsur subjektif:
 - a) Yang diketahui, atau
 - b) Yang sepatutnya diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan.

C. JARIMAH

1. Pengertian *jarimah*

Menurut bahasa *jarimah* berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كسب و قطع) yang berarti usaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.

Dari pengertian diatas dapat diambil suatu definisi yang jelas bahwa *jarimah* itu ialah:³¹

ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم

“Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)”.

Dari keterangan ini jelas bahwa *jarimah* menurut bahasa ialah melakukan perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci manusia karena menentang keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).

³¹ Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah Wa Al 'Uqubah Fi Al Fiqih Al Islamy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah), 22.

Pengertian diatas adalah pengertian yang umum, di mana jarimah ini disamakan dengan الذنب (dosa) dan الخطيئة (kesalahan) karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik hukuman tersebut mengakibatkan hukuman duniawi atau ukhrawi.³²

Sedangkan secara istilah, Imam Al Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:³³

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها جرداً و تعزير

“*jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”

Larangan-larangan syara’ bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Dalam bahasa Indonesia kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Pada kata *jarimah* ialah kata jinayah menurut fuqaha istilah *jarimah* digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa ataupun lainnya.³⁴

Pengertian *jarimah* menurut Abu Zahra, sama artinya dengan definisi *jarimah* menurut fuqaha, yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan dan diancam dengan sanksi hukuman atas tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan dan diancam dengan sanksi hukuman atas tindakan tidak melakukan. Disamping itu Abu Zahra mengutip definisi *jarimah* dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan yang diancam oleh undang-undang dengan pidana tertentu.³⁵

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

³³ Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah Cet Ke-III*, (Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973), 219.

³⁴ Imang Yusuf, *Fiqh Jinayah I*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 26.

³⁵ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 10.

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Ulamah fiqih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarimah*. Unsur-unsur yang dimaksud ialah sebagai berikut:³⁶

- a. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan diancam bagi pelakunya. Dalam hukum positif unsur ini disebut sebagai unsur formil (*ar-rukun ary-syar'i*). Dalam unsur formil ini ulamah fiqih membuat kaidah:

لاحكم لا فعال العقل اقبل ورود النص

“tidak ada suatu tindakan pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa nash”

Senada dengan kaidah yang mengatakan:

“sebelum ada nash, tidak ada hukuman bagi orang berakal”.

- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah* baik perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat suatu yang diperintahkan oleh syara'. Dalam hukum pidana positif unsur ini di sebut unsur positif (*ar-rukun al-madi*).
- c. Pelaku *jarimah*, ialah orang yang telah mualaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukun al-adabi*).³⁷

Disamping unsur-unsur di atas, setiap *jarimah* (tindak pidana) mempunyai unsur khusus atau unsur tersendiri yang antara satu bentuk tindakan pidana dengan tindak pidana lainnya.

3. Jenis-Jenis *Jarimah*

pembagian *jarimah* menurut ulama fiqih, pembagian dan macam-macam *jarimah* bisa dilihat dari berbagai macam segi. Dilihat

³⁶ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

³⁷ 'Abd Al-Qadir Awdah, *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qabun Al-Wad'i Juz I*, (Beirut: Mu'assasat Al-Risalah, 1992), 110-111.

dari segi hukumannya *jarimah* dibagi atas tiga jenis yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qisas/diyat*, *jarimah ta'zir*.

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).³⁸ Yaitu segala bentuk pidana telah ditentukan jumlah dan ukuran hukumannya merupakan hak Allah SWT semata. Artinya tindak pidana *hudud* ini berfat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan dan ukuran hukumannya tidak ada batas minimal dan maksimal.

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

حَقَّ اللهُ : ما تعلق به النفع العام للجماعة البشرية، والم يختص بواحد من الناس

“*Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*”

Yang dimaksud dengan “hak Allah SWT” semata adalah apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukum tidak berlaku dalam *jarimah hudud*.

Bentuk *jarimah hudud* ialah:³⁹ (a) zina; (b) pencurian; (c) qazf; (d) perampokan; (d) minum-minuman keras; (e) murtad; dan (f) pemberontakan.

³⁸ Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 164

³⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 12.

b. *Jarimah qisas dan diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* dan *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had adalah hak Allah SWT (hak masyarakat) sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia menurut Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:⁴¹

...حَقُّ الْعَبْدِ: فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِّوَاحِدٍ مَّعَيَّنِ النَّاسَ

“*Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.*”

Yang dimaksud dengan *qisas* ialah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan *diyat* adalah ganti rugi dengan harta benda.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisas* dan *diyat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya,⁴² baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi. Karena hak *qisas* dan *diyat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini bisa diwarisi oleh ahli warisnya.

Bentuk-bentuk *jarimah qisas* dan *diyat* yaitu:⁴³ (a) pembunuhan sengaja; (b) pembunuhan menyerupai sengaja; (c) penganiayaan sengaja; (d) penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarimah ta'zir*

1) Pengertian *jarimah ta'zir*

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Media), 29.

⁴¹ Mammud Syaltut, *Al Islam' Aqidah Wa Syari'ah Cet Ke-III*, (Dar Al Qalam, 1996), 296.

⁴² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rifa Press, 2020), 58.

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 29.

Jarimah ta'zir ialah segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak atau mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi pengertian *ta'zir* ialah:⁴⁴

والتّعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.”

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik bentuknya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-beratnya.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya bentuk dan hukuman *jarimah ta'zir* ulama fiqh membagi menjadi dua bentuk:⁴⁵

- a) Bentuk *jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh *syara'* seperti muamalah dengan ciri *riba'*, mengkhianati amanah, sogok menyogok, korupsi dan berbuat curang dalam menentukan hukuman. Perbuatan tindak pidana *ta'zir* seperti ini bersifat selamanya tidak bisa berubah menjadi legal, sekalipun situasi dan kondisi masyarakat sudah berubah.

⁴⁴ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Beirut Al-Maktab Al-Islami, 1996), 236.

⁴⁵ Imang Yusuf, *Fiqh Jinayah 1*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 31.

b) Bentuk *jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh pihak penguasa/pemerintah yang sifatnya bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi lingkungan, seperti berbagai ketetapan pemerintah apabila dilanggar akan dikenakan sanksi hukuman. Misalnya peraturan lalulintas.

2) Dasar Hukum Disyariatkannya *Ta'zir*

Pada *jarimah ta'zir* Al-Qur'an dan hadist tidak menerapkan secara rinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya.⁴⁶ Dasar hukum di syariatkannya saksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* ialah *at-ta;zir yad ur ma'a maslahah* artinya, hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.⁴⁷

Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasar *jarimah ta'zir* ialah surah Al-Fath ayat 8-9 yaitu:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya : sungguh, kami utus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan.
(Q.S. Al-Fath: 8)

لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَدُّوهُ وَتُوقِرُوهُ وَنُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya.
(Q.S. Al-Fath: 9)

Dari terjemahan di atas A. Hasan menerjemahkan *watu'azziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman: dan supaya

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.

⁴⁷ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarimah* dan hukuman *ta'zir* antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata “asah dulu pisau itu”.⁴⁸ Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memberlakukan *ta'zir* dan memberi pelajaran dengan cara menggunduli rambut, mengasingkan, dan memukul. Umar juga membakar kedai-kedai minuman keras, membakar kampung tepat penjualan khamr, dan membakar istana milik Sa'ad bin Abi Waqqasah di Kufah karena menghalangi rakyat untuk menemui pemimpin.

Dasar hukum *ta'zir* hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadist, yang bentuk hukuman ringan. *Ta'zir* merupakan hukuman yang lebih ringan dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Menurut imam Syafi'i bahwa hukuman *ta'zir* adalah 309 kali cambukan untuk orang yang merdeka dan 19 kali cambukan untuk seorang budak.⁴⁹

3) Tujuan Sanksi *Ta'zir*

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi menyebut sekumpulan hukuman, dari paling ringan sampai yang paling berat dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan di pelaku. Jadi hukuman *ta'zir* mempunyai batas tertentu.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 254.

⁴⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 548.

Ta'zir berlaku bagi semua orang. Setiap orang yang memiliki akal sehat, apabila melakukan kejahatan, baik perempuan ataupun laki-laki, dewasa ataupun anak-anak, muslim ataupun kafir, dihukum *ta'zir* sebagai pedidik baginya.

Berikut ini adalah beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir*:⁵⁰ 1) *Preventif*; mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarimah*, 2) *Represif*; memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, 3) *Kuarif*; memperbaiki sikap pelaku, 4) *Edukatif*; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan bisa mengubah pola kehidupan pelaku.

4) Macam-Macam Hukuman *Ta'zir*

a. Hukuman yang berkaitan dengan badan

a) Hukuman mati

Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut telah dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, seperti spionase dan melakukan kerusakan dimuka bumi. Sebagian ulama fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

b) Hukuman Cambuk

Hukuman jilid merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukuman islam dan juga merupakan hukuma yang ditetapkan untuk tindak pidana *hudud* dan *ta'zir*. Hukuman ini bahkan

⁵⁰ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 94.

merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana *ta'zir*.

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang berukuran sedang seperti tongkat. Hukuman ini cukup memberikan efek jera kepada pelaku *jarimah ta'zir*.

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

a) Hukuman penjara atau kurungan

Hukuman penjara dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pidana penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba dan lainnya. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman yang tidak dibatasi waktunya berlangsung sampai orang yang dihukum mati, atau sampai ia bertobat.⁵¹

b) Hukuman pengasingan (*at-taghbir*)

Hukuman ini dijatuhkan jika perbuatan pelaku dapat mempengaruhi orang lain atau membahayakan dan merugikan orang lain, untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut. Seperti orang yang berperilaku seperti waria.

c. Hukuman yang berkaitan dengan harta

Ibn Taimiyah membagi sanksi *ta'zir* berupa harta menjadi tiga, yaitu:

a) Menghancurkannya (*Al-Itlaf*),

Penghancuran harta benda berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar, seperti patung dan alat-alat musik yang mengandung maksiat.

b) Mengubahnya (*Al-Taghyir*)

⁵¹ Ali Geno Berutu, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Purwokerto: CV Pena Pesada, 2020), 111.

Seperti sanksi *ta'zir* yang berupa mengubah milik penjahat antara lain menguah patung yang disembah oleh muslim dengan cara menghilangkan kepalanya.

c) Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Hukuman *ta'zir* dalam bentuk ini disebut juga hukuman denda yaitu hukuman *ta'zir* berupa kepemilikan hara pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

d. Hukuman lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zir* lainnya, yaitu:⁵²

- a) Peringatan keras;
- b) Nasihat;
- c) Celaan;
- d) Pengucilan;
- e) Pemecatan; dan
- f) Diumumkan kejahatannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi *ta'zir* sangat beragam mulai dari yang ringan seperti pemecatan sampai yang paling berat seperti hukuman mati.

⁵² Rasta Kurnia Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), 29.

BAB III

TINJAUAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN Plg

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.1341/Pid.B/2019/PN.Plg

Di dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut tujuan yang hendak dicapai ialah menemukan kebenaran secara materiil, yang merupakan landasan dalam menjatuhkan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh jika ditangani oleh seorang hakim yang tidak hanya memiliki integritas keilmuan yang tinggi, namun juga harus memiliki jiwa yang akhlakul karimah. Namun perlu disadari bahwa di dunia ini tidak ada lagi keadilan yang hakiki, melainkan keadilan yang lebih bersifat secara relatif/nisbi.⁵³

Norma dapat diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berisi perintah dan larangan. Untuk bisa menjalankan fungsi tersebut, norma harus memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Sifat memaksa tersebut ditujukan kepada setiap anggota dari masyarakat yang bertujuan untuk memaksa mematuhi segala norma yang berlaku.⁵⁴

Pada dasarnya tugas seorang hakim ialah memberikan putusan pada setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal yang

⁵³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 30.

⁵⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* Cetakan Ke-V, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2000), 27

berhubungan dengan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perkara, sehingga untuk bisa menyelesaikan perselisihan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.⁵⁵

Putusan hakim bersifat sangat penting, dikarenakan didalam sebuah putusan terdapat sebuah nilai-nilai yang besentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada dasarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Sebuah putusan bisa dikatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang bersifat terbuka dan transparan dan tidak ada upaya hukum lain yang diajukan, selain itu juga putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap merupakan putusan yang dituangkan didalam tulisan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf f (Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa) dan huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).

Pada prinsipnya putusan hakim merupakan hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat pihak yang berperkara, memiliki arti bahwa putusan hakim dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi,

⁵⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Edisi Ke-I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 2.

sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar (*res iusticate veritate hebuter*).⁵⁶

Hakim didalam kedudukannya yang bebas tidak diperbolehkan untuk memihak (*impartial judge*). Sebagaimana yang tidak memihak didalam menjalankan profesi, dapat diartikan bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan , ialah:

- (1) keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya;
- (2) keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
- (3) keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁵⁷

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penadahan Pasal 480 ke-1 KUHP di Pengadilan Negeri Palembang pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg. Maka, dapat diketahui bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya (Pasal 183

⁵⁶ Leden Marpuang, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke -3, 2006), 251.

⁵⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 74.

KUHP). Adapun alat bukti yang dimaksud ialah: (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa.⁵⁸

Pada perkara Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, maka terdakwa Afrizal telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP “ barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” Diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti menurut hukumn yaitu Pasal 480 ke-1KUHP yang menumuat unsur pidana sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang sebagai subjek suatu perbuatan yang dalam hukum pidana memiliki pengertian ialah menunjuk kepada setiap yang bisa mendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya.⁵⁹

Menimbang, bahwa unsur ini dieruntukkan kepada orang, yang mana orang tersebut memiliki akal pikiran, sehingga dapat membedakan mana yang boleh dilaksanakan dan yang mana tidak boleh dilaksanakan, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan

⁵⁸ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 2008), 11.

⁵⁹ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pegadilan/pn-palembang/direktorin/pidana-umum/penadahan> Diakses pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 13.58 Wib.

perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali ada fakta yang bisa menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadapi terdakwa dengan identitas yang telah dibacakan sebagaimana dalam surat dakwaan, yang berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ternyata dalam persidangan terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan juga menyatakan mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam.03.30 Wib yang bertempat di kontrakan terdakwa, saat terdakwa sedang di kontraknya datanglah orang teman terdakwa yang bernama Firman Saputra, Yono, dan Okta yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J dan 1 (satu) unit motor Honda Beat. Pada saat itu Yono berkata “Fri..duo ikok motor ini kami baru dapat kau jualke motor ini” kemudian terdakwa bertanya “motor dari mano”,

dijawab oleh Yono “bole dapat begal Demang”, lalu terdakwa berkata”jadi kagek aku carike yang galak belinyo”. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J diserahkan kepada terdakwa sedangkan sepeda motor yang lain dibawa kembali oleh, Firman Syahfutra, Yono, Okta.

- Menimbang, bahwa terdakwa belum juga berhasil mencarika pembeli, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Okta, terdakwa dan Okta kemudian pergi ke daerah Tanjung Siapi-Api dan akhirnya terdakwa dan Okta berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkata kepada Okta “taunyo bagian aku ado samo kau Okta, aku balek dulu”. Dijawab oleh Okta “iyo, mudahlah bagian ado samo aku”.
- Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut ialah milik Frans Yogi Falatehan bin Herman yang diambil dengan cara kekerasan oleh Firman Syahfutra, Dimas Bayu Saputra, Okta, Yono, Dendi Charles Anggara dan Alex pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 pada jam.02.30 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Depan Bank BCA Palembang.
- Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan analisis tentang unsur-unsur di atas penulis memperhatikan pertimbangan putusan hakim, yaitu:

(1) fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Rusun Blok 34 Palembang bahwa terdakwa Afriza telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor yang merupakan hasil dari kejahatan.

(2) Alat bukti yang mendukung

- keterangan terdakwa dan saksi-saksi.
- 1 (unit) sepeda motor

2. Pertimbangan Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis ialah putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan menurut M. Solly Lubis pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntunan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian yang diperlukan sebagai sarana jaminan kemanfaatan.⁶⁰

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif apa yang mendasari seseorang melakukan tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak boleh diabaikan ialah, bagaimana dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana dilakukan. Pada kasus Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, hal-hal yang dipertimbangan hakim ialah:

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

⁶⁰ M. Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Mandara Maju, 2009), 6-9.

- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan hal-hal diatas maka hakim menjatuhkan putusan bahwa, karena dasar yuridis Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan, menyatakan bahwa Afrizal Bin Amir secara sah menyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan. Dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pidana itu jauh tentunya dari pidana maksimal yaitu 4 (empat) tahun. Berdasarkan hal tersebut hakim benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis dari terdakwa, sehingga tidak menjatuhkan hukuman maksimal. Tujuan hakim menjatukan pidana ialah agar terdakwa sadar akan perbuatannya yang salah, dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan tersebut melalui sanksi pidana.

3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis ialah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.⁶¹ Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai yang terdaat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan, keadilan secara umum dartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar.

Sebagimana putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa karena hukuman tersebut dianggap

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Permasalahan Pembahasan Dan Penerapan KUHP Penyelidikan Dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, hlm 20.

pantas bagi terdakwa, karena hakim tidak boleh berperan mengidentifikasi kebenaran dan keadilan itu sama dalam rumusan undang-undang.

Menurut penulis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis maka penjatuhan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sudah sesuai dan efektif karena semua unsur dalam Pasal 480 ke -1 KUHP telah terpenuhi.⁶²

- a. Hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan jauh dari ancaman yang ada didalam KUHP hal ini merupakan pertimbangan hakim secara yuridis.
- b. Pertimbangan sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian terdakwa mengakui semua perbuatannya dan mengakui menyesali perbuatannya.
- c. Dalam hal ini pertimbangan filosofis ialah yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban dan terdakwa yang berupa pemberian sanksi pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa sehingga putusannya mewujudkan keadilan terhadap korban dan khususnya masyarakat umum.

Analisis penulis terhadap penyebab terjadinya penadahan pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, ialah terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya penadahan, adapun faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

⁶² Sholehudin, *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem Dan Implementasinya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 67.

Faktor yang melatar belakangi kejahatan pada umumnya ialah masalah ekonomi. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan-golongan kelas ekonomi menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Tolak ukur atau kriteria yang biasanya dilihat dari kekayaan, kehormatan ataupun tingkat pendidikan.⁶³

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat di hindari oleh setiap negara. Hingga sampai saat ini belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggaran agama dan penjahat berbagai macam corak.⁶⁴

Harga kebutuhan pokok yang hampir setiap tahunnya meningkat, sedangkan pendapatan individu yang belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi alasan seseorang melakukan tindak kejahatan.

Demi memenuhi kebutuhan hidupnya para pelaku penadahan seringkali dijumpai tidak memiliki pekerjaan yang tetap, karena desakan ekonomi yang menghimpit yang harus memenuhi kebutuhan kehidupanlah yang membuat nekat seseorang melakukan penadahan tersebut. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan ialah masalah kemiskinan.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berkaitan dengan faktor lain diantaranya ialah faktor pendidikan karena didalam hidupnya dianggap tidak mampu membayar untuk membayar biaya pendidikan yang mahal, maka seorang cenderung akan menjadi pengangguran atau memiliki pekerjaan seadanya, hal ini dapat mempengaruhi seseorang

⁶³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 198.

⁶⁴ Ediwarman Ridwan Hasibuan, *Asas-Asas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1995), 25.

untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat untuk mencapai suatu keinginan.⁶⁵

Pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, penulis menduga faktor yang menjadi penyebab terjadinya penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Afrizal Bin Amir dikarenakan oleh faktor ekonomi melihat dari latar belakang tempat tinggal terdakwa yang bertempat di Rusun Blok 34 Palembang, terdakwa diketahui bekerja sebagai buruh, terdakwa sudah memiliki seorang isteri sehingga besar kemungkinan bahwa faktor ekonomilah yang menjadi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan ini timbul dikarenakan adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang didalam masyarakat yang membuat timbulnya rasa iri dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginannya.

2. Faktor Kesempatan

Teori kesempatan (*opportunity theory*) menjelaskan bahwa timbulnya kejahatan dan bentuk-bentuk prilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk mematuhi norma atau kesempatan untuk melanggar norma. Kebanyakan kesempatan dalam melakukan kejahatan penadahan akan muncul ketika adanya pencuri yang datang untuk mengadaikan atau menjualkan barang hasil curiannya tersebut.⁶⁶

Menurut Separovic faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan ada dua yaitu:

- 1) faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain), dan faktor psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan).

⁶⁵ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 72-73

⁶⁶ Emilia Susanti Dan Eko Raharjo, *Hukum Dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV Anigerah Utama Raharja, 2018), 129.

2) faktor situasional, seperti situasi konflik, tempat dan waktu.⁶⁷

Teori NKK merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan terjadinya kejahatan didalam masyarakat. Teori ini sering digunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi didalam masyarakat

Menurut A.S. Alam, rumusan teori ini ialah sebagai berikut:

$$N + K1 = K2$$

Keterangan:

N : Niat

K1 : Kesempatan

K2: Kejahatan

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadinya kejahatan, begitu pula sebaliknya ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadinya kejahatan.⁶⁸

Penulis menganalisis pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, tentang penadahan melihat bahwa adanya kesempatan terdakwa Afrizal, yang mana diketahui bahwa, berawal dari terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya datangnya teman terdakwa yaitu saksi Firman Syaputra, Yono dan Okta yang bertempat di Rusun Blok 34 Palembang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit Yamaha Mio J merah No.Pol BG-3176-ABP, saat itu saksi Yono dan Okta berkata kepada terdakwa “fri.. duo ikok motor ini baru kami dapat kau jualke motor ini”, lalu terdakwa menjawab “motor darimana no”, dijawab oleh yono “bole begal

⁶⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 52.

⁶⁸ Topo Santoso Dan Eva Achyani Zulva, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 15.

demang” lalu terdakwa menjawab “jadi kagek aku carike yang galak belinyo.

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif ialah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan diluar diri si pelaku yang berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari:⁶⁹

1. Kesengajaan dan tidak kesengajaan;
2. Maksud dalam suatu percobaan seperti dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lainnya;
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti dalam Pasal 380 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP.

Unsur-unsur objektif terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Dapat dilihat pada kasus ini telah terpenuhi unsur-unsur subjektif tindak pidana dan dari fakta-fakta kasus tersebut, diketahui bahwa

⁶⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, (Jakarta: Ahaem-Petehaem, 1996,2015) 76.

tersangka Afrizal memiliki kesempatan dan niat untuk melakukan tindak kejahatan, dimana tersangka melakukan tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor yang diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari sebuah kejahatan. Dan dari barang curian tersebut tersangka memperoleh keuntungan dengan menjual motor hasil curian tersebut.

B. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg

1. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “tindak pidana penadahan atau bisa disebut sebagai tindak pidana pemudahan, hal ini dapat dikatakan karena perbuatan menadah yang dilakukan dianggap telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak ingin ia lakukan, jika tidak ada yang bersedia menampung hasil dari kejahatannya”.⁷⁰ Penadahan bisa disebut sebagai pemudahan karena dengan adanya penadahan bisa memberikan atau mempermudah seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan misalnya pencurian, dengan adanya yang berperan sebagai penadah memudahkan orang yang mencuri untuk menyalurkan barang hasil curiannya.

Pengertian penadahan menurut KUHP Pasal 480 ialah:⁷¹

- 1) Barang siapa yang menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda yang patut diduga bahwa diperoleh dari hasil sebuah kejahatan.

⁷⁰ Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 362.

⁷¹ Lihat Pasal 480 KUHP

- 2) Barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga di peroleh dari hasil sebuah kejahatan.

Berdasarkan putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg yang berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terdakwa Afriza Bin Amir telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga terdakwa Afriza Bin Amir jaksa penuntut umum mendakwa dengan 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol BG-3604-ZU.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP adalah:

- a. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang sebagai subjek suatu perbuatan yang dalam hukum pidana memiliki pengertian ialah menunjuk kepada setiap yang bisa mendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya.⁷²

Menimbang, bahwa unsur ini dieruntukkan kepada orang, yang mana orang tersebut memiliki akal pikiran, sehingga dapat membedakan mana yang boleh dilaksanakan dan yang mana tidak boleh dilaksanakan, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali ada fakta yang bisa menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷² <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pegadilan/pn-palembang/direktorin/pidana-umum/penadahan> Diakses pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 13.58 Wib.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadapi terdakwa dengan identitas yang telah dibacakan sebagaimana dalam surat dakwaan, yang berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ternyata dalam persidangan terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan juga menyatakan mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta dipersidangan yang dipeoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam.03.30 Wib yang bertempat di kontrakan terdakwa, saat terdakwa sedang di kontrakanya datanglah orang teman terdakwa yang bernama Firman Saputra, Yono, dan Okta yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit motor Yamaha Mio J dan 1 (satu) unit motor Honda Beat. Pada saat itu Yono berkata “Fri..duo ikok motor ini kami baru dapat kau jualke motor ini” kemudian terdakwa bertanya “motor dari mano”, dijawab oleh Yono “bole dapat begal Demang”, lalu terdakwa berkata”jadi kagek aku carike yang galak belinyo”. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J diserahkan kepada terdakwa

sedangkan sepeda motor yang lain dibawa kembali oleh, Firman Syahfutra, Yono, Okta.

- Menimbang, bahwa terdakwa belum juga berhasil mencarika pembeli, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Okta, terdakwa dan Okta kemudian pergi ke daerah Tanjung Siapi-Api dan akhirnya terdakwa dan Okta berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan harga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkata kepada Okta “taunyo bagian aku ado samo kau Okta, aku balek dulu”. Dijawab oleh Okta “iyo, mudalah bagian ado samo aku”.
- Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut ialah milik Frans Yogi Falatehan bin Herman yang diambil dengan cara kekerasan oleh Firman Syahfutra, Dimas Bayu Saputra, Okta, Yono, Dendi Charles Anggara dan Alex pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 pada jam.02.30 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Depan Bank BCA Palembang.
- Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg

Islam merupakan agama wahyu yang diberikan amanah untuk menjaga kemaslahatan bagi setiap manusia dan sekaligus menjadi rahmat bagi seluruh alam yang relevan pada setiap tempat dan zaman.

Dalam hal ini untuk dapat mewujudkannya, Islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*), yang mana aturan ini dibuat dengan tujuan untuk dapat mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau yang lebih dikenal dengan istilah *al-mawasid al-syari'ah* ialah: 1) memelihara agama (*hifz al-din*), 2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), 3) memelihara akal (*hifz al-aql*), 4) memelihara kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasl*) 5) memelihara harta (*hifz al-mal*).⁷³

Jika kelima *maqasid syar'iyah* tersebut dilaksanakan dengan, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat (*fii al-dunya hasanah, wa fii al-akhirah hasanah*). Segala perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dari kelima *maqasid syar'iyah* tersebut, maka Islam menganggap hal tersebut sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karena itu pelakunya dapat dikenakan saksi baik duniawi ataupun ukhrawi. Saksi ukhrawi berupa siksaan neraka sesuai dengan apa yang diperbuat, sedangkan saksi duniawi ialah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan di dunia. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, jika secara jelas (*sharih*) ditegaskan oleh nash, maka hal tersebut disebut *qisas, diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghairu sharih*) disebutkan didalam nash itu disebut dengan *ta'zir*, yang mana hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Berdasarkan putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg, terhadap tindak pidana penadahan barang hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa Afrizal Bin Amir maka penulis berpendapat bahwa dalam hukum Islam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikenakan saksi atau dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan suatu yang bertentangan dengan hukum, dalam artian perbuatan yang

⁷³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dawah Islamiyah Al-Azhar, tt, 200.

dilakukan telah bertentangan dengan *syar'i*. Pembebanan juga dikarenakan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan, selain itu terdakwa adalah orang yang cakap, sudah dewasa, sehat secara fisik dan psikis dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga terdakwa telah memenuhi syarat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan yang telah dilakukan. Adapaun alasan yang dapat dianggap adanya pertanggungjawaban terhadap terdakwa ialah:

1. Adanya perbuatan yang dilarang dengan menyatakan terdakwa Afrizal Bin Amir bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol BG-3604-ZU. Yang diketahui atau patut disangka barangnya itu diperoleh karena kejahatan pencurian.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri, bahwa terdakwa telah mengakui menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah No. Pol BG-3604-ZU. Adapun terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun sepeda motor tersebut merupakan hasil curian dari teman terdakwa, yaitu saksi Firman Syahfutra, Dimas Bayu Saputra, Okta, Yono, Dendi Charles Anggara Dan Alex.
3. Pelaku telah mengetahui akibat perbuatannya tersebut telah melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa menyesali dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.

Dalam hukum Islam juga mengenal sanksi pidana yang disebut *Uqubah*. *Uqubah* atau hukuman ialah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁷⁴

⁷⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 48.

Menurut Abdul Qadir Audah perbuatan seseorang yang dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Formil (*ar-rukṅ ary-syar'i*)

Ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan diancam bagi pelakunya. Dalam unsur formil ini ulama fiqih membuat kaidah:

“tidak ada suatu tindakan pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa nash”

Senada dengan kaidah yang mengatakan:

“sebelum ada nash, tidak ada hukuman bagi orang beraakal”.

Dari kasus penadahan yang terjadi adanya tindakan menzalimi orang lain, mendukung kemungkarannya serta menolong atau mempermudah si pelaku dalam berbuat dosa. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Q.S. Al-Maidah: 2).⁷⁵

Berdasarkan ayat di atas tindak pidana yang dilakukan oleh Afrizal Bin Amir adalah perbuatan yang dilarang dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, dari hasil suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Maka dalam hal ini terdakwa Afrizal Bin Amir ikut menolong atau mempermudah pelaku dalam melakukan

⁷⁵ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemah...*

tindak kejahatan. Hal ini sudah memenuhi unsur formil (*ar-rukni ary-syar'i*) *jarimah* sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.

b. Unsur Materil (*ar-rukni al-madi*).

Ialah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidana, seseorang yang dituduh melakukan *jarimah* harus benar-benar terbukti melakukan *jarimah* tersebut. Baik percobaan melakukan *jarimah*, membiarkan dilakukan *jarimah* atau sudah melakukan *jarimah*.

Adapun dalam putusan 1341/Pid.B/2019/PN Plg, fakta-fakta hukum yang diperoleh setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi ialah sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi Dimas Bayu, Firmansyah Saputra, Okta, Yono, Dendi Charles Anggara dan Alex (di sidang dalam berkas terpisah), melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio J dengan kekerasan di Jalan Demang Lebar Daun depan Bank BCA Ilir Barat I Palembang.
- Kemudian pada hari yang sama tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 03.30 WIB, saksi Firman Syaputra, Yono dan Okta datang kerumah tersangka Afriza yang bertempat di Rusun Blok 34 Palembang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit Yamaha Mio J merah No.Pol BG-3176-ABP, saat itu saksi Yono dan Okta berkata kepada terdakwa “fri.. duo ikok motor ini baru kami dapat kau jualke motor ini”, lalu terdakwa menjawab “motor darimana no”, dijawab oleh yono “bole begal demang” lalu terdakwa menjawab “jadi kagek aku carike yang galak belinyo. Lalu 1 (satu) unit sepeda motor

Yamaha Mio J warna merah diserahkan kepada terdakwa, sedangkan motor yang satu dibawa kembali oleh saksi Firmansyah Syaputra, Yono dan Okta.

- Bahwa setelah terdakwa belum juga berhasil mencari pembeli sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan Okta, terdakwa dan Okta pergi ke daerah Tanjung Siapi-Api untuk menjual motor hasil curian tersebut. Hingga akhirnya terdakwa dan Okta berhasil menjual sepeda motor tersebut dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal, dan akhirnya mereka sepakat harga jual motor tersebut ialah 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian motor tersebut dibawa pulang oleh laki-laki tersebut untuk memperlihatkannya kepada istrinya sekaigus untuk mengambil uang untuk pembelian motor, sedangkan terdakwa pergi pulang kerumahnya karena istrinya gelisah, saat itu terdakwa berkata kepada Okta “ taunyo ado samo kau okta, aku balek dulu” lalu okta menjawab “ iyo, mudahlah bagian kau ado smo aku”.

Dari fakta-fakta di atas terdakwa Afrizal Bin Amir benar-benar telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan sehingga terdakwa telah memenuhi Unsur Materil (*ar-rukhn al-madi*) dalam hukum Islam dan perbuatannya tersebut dapat dikenakan hukuman yang berupa *ta'zir*.

- c. unsur moril (*ar-rukhn al-adabi*).

Ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku *jarimah*, ialah orang yang telah mualaf atau orang yang telah bisa

diminta pertanggung jawabannya secara hukum. Artinya, pelaku bukan orang gila, dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.⁷⁶

berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ternyata dalam persidangan terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan juga menyatakan mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini unsur moril (*ar-rukhn al-adabi*) sudah terpenuhi.

Dalam kasus ini tindak pidana pendahan yang dilakukan oleh terdakwa Afrizal Bin Amir merupakan kejahatan harta benda, dalam perspektif hukum Islam ialah kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Oleh karena itu Al-Qur'an melarang keras tindak kejahatan tersebut. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah: 188).*⁷⁷

⁷⁶ 'abd al-qadir awdah, *al-tashri al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qabun al-Wad'i Juz I*, (Beirut: mu'assasat al-Risalah, 1992), 110-111.

⁷⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemah...*

Dalam hal ini penadahan yang terjadi saat ini, dalam hukum Islam dikenal dengan turut serta melakukan *jarimah*. Suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang, apabila beberapa orang melakukan *jarimah* maka perbuatannya tersebut termasuk turut serta melakukan *jarimah* atau *al-isytirak*.⁷⁸

Turut serta melakukan *jarimah* ada dua macam yaitu: turut serta secara langsung dan turut serta secara tidak langsung. Untuk dapat membedakannya maka terdapat dua golongan dikalangan *fuqaha*, yaitu:

- a. orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut sebagai *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyri*.
- b. Orang yang turut berbuat secara tidak langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut sebagai *syarik muasabbib* dan perbuatannya disebut *istyirak ghairul mubasyir* atau *istyirak bit-tasabbibi*. Perbedaan antara dua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam melaksanakan *jarimah*, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut atau memberi bantuan) tetapi tidak ikut secara nyata dalam melaksanakannya.⁷⁹

1) turut serta secara langsung

turut serta secara langsung terjadi apabila orang yang melakukan *jarimah* dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan *jarimah* dengan nyata disini ialah bahwa setiap orang yang turut serta itu mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi, dapat dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67.

⁷⁹ Imang Yusuf, *Fiqih Jinayah 1*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 50.

seseorang melakukan telah melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai awal dari terjadinya *jarimah* tersebut.⁸⁰

2) Turut serta secara tidak langsung

Turut serta secara tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh atau menghasut orang lain, dan memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.⁸¹

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Afrizal Bin Amir termasuk kedalam turut serta melakukan *jarimah* secara tidak langsung sehingga dikenakan hukuman *ta'zir*. Yang mana *ta'zir* berarti mencegah atau menolak yang belum ditentukan hukumnya oleh syara' serta bersifat mendidik, namun jumlah hukumannya serta penerapannya diserahkan kepada Ulil Amri dalam hal ini ialah hakim. Hukuman tersebut mencegah agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya serta membuat pelaku menjadi jera.⁸²

Dikarenakan dalam *jarimah ta'zir* terdapat kesamaan hukuman yang diberikan oleh undang-undang dengan hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam, bagi pelaku pendahan yang dilakukan oleh terdakwa Afrizal Bin Amir tersebut dijatuhi hukuman *ta'zir* dalam bentuk hukuman penjara. Ada dua macam istilah penjara ialah *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u* yang berarti mencegah (menahan).⁸³ Hukuman *ta'zir* berupa penjara yang diberikan oleh hakim disini bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam,

⁸⁰ Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 68.

⁸¹ Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 79.

⁸² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 140.

⁸³ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 152.

namun yang paling penting ialah pemberian pendidikan dan pengayoman kepada pelaku.

Dalam hal ini dalam memberikan hukuman kepada terdakwa dan menurut hukum pidana Islam sudah benar yaitu dikenai hukuman kurungan penjara, yang telah dijelaskan dalam *jarimah ta'zir*. Maka penerapan hukuman *ta'zir* pada tindak pidana penadahan sepeda motor yang dilakukan oleh Afrizal Bin Amir dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang, menurut penulis sudah sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam, karena sudah dijelaskan pada bab sebelumnya *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan dan besar kecilnya oleh penguasa (hakim).

3. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Penadahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan analisis kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam, maka penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara keduanya yaitu:

Perbedaan

1. Dalam kitab undang-undang hukum pidana sudah diatur secara khusus mengenai tindak pidana penadahan yang terdapat dalam Bab XXX Buku ke-II KUHP, sedangkan pidana Islam belum diatur secara khusus mengenai penadahan, sehingga sanksi yang diberikan ialah berupa sanksi *ta'zir*.
2. Dalam KUHP unsur penadahan diatur secara khusus yaitu: barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam unsur seseorang melakukan *jarimah* ialah: Unsur Formil (ar-rukn ary-syar'i), Unsur Materil (ar-rukn al-madi), unsur moril (ar-rukn al-adabi).

3. Dalam KUHP saksi terhadap tindak pidana penadahan sudah ditentukan besaran hukuman yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Sedangkan dalam hukum pidana Islam jumlah hukuman *jarimah ta'zir* besar kecilnya ditentukan oleh hakim atau penguasa yang berhak mengadili sesuai dengan *jarimah*.

Persamaan :

Sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan, mencegah agar orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, memberikan efek jera kepada pelaku, untuk memperbaiki sikap pelaku, dan memberikan pengajaran dan pendidikan agar dapat mengubah pola kehidupan pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg tentang tindak pidana penadahan hakim mempertimbangkan baik berdasarkan pertimbangan yuridis hakim menjathkan pidana penjara berdasarkan ancaman KUHP Pasal 480 Ke-1, sosiologis hakim melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban dan terdakwa. sehingga saksi yang diberikan kepada terdakwa sudah tepat.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap kasus penadahan kendaraan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa Afrizal Bin Amir, termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Menurut penulis pada putusan Nomor 1341/Pid.B/2019/PN Plg saksi yang diberikan oleh hakim sudah tepat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Kepada para penegak hukum terutama hakim, dalam mempertimbangkan suatu perkara harus lebih teliti dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa berdampak baik secara preventif, represif, kuratif dan edukatif.
2. Untuk seluruh masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati dalam membeli suatu barang, jangan mudah tergiur dengan barang-barang yang ditawarkan dengan harga murah. Sebelum membeli, sebaiknya bertanya dan mencari tahu darimana asal usul kepemilikan barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abu Zahra, Muhammad. Tanpa tahun. *Al Jarimah Wa Al 'Uqubah Fi Al Fiqih Al Islamy*. Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alam, A.S dan Ilyas, Amir. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Al Mawardi. 1973. *Al Ahkam As Sulthaniyah Cet Ke-III*, Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby.
- Al Mawardi. 1996. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- Al-Qadir Awdah 'Abd. 1992. *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qabun Al-Wad'i Juz I*. Beirut: Mu'assasat Al-Risalah.
- Ariman, H.M. Rasyaid dan Fahmi Raghrib. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Konemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Awdah, Abd Al-Qadi. 1992. *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qabun Al-Wad'i Juz I*. Beirut: mu'assasat al-Risalah.
- Barda, Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Departemen Agama R.I. 2005. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*. Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani.
- Djamal, R. Abdoel. 2000. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- E.Y, Kater dan Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stori Grafika.
- Geno Berutu, Ali. 2020. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Purwokerto: CV Pena Pesada.
- Guandi, Ismu Dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Gumilang, Drs. A. *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*. Bandung.

Khallaf, Abdul Wahab. Tt . *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dawah Islamiyah Al-Azhar.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Handoko, Dwi. 2016. *dekrimalisasi terhadap delik-delik dalam KUHP*. Pekanbaru: hawa dan Ahwa.

Hasibuan, Ediwarman Ridwan. 1995. *Asas-Asas Kriminologi*. Medan: USU Press.

Harahap, M. Yahya. 2012. *Permasalahan Pembahasan Dan Penerapan KUHP Penyelidikan Dan Penuntutan*. Jakarta; Sinar Grafika.

Hamza, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Ndongesia Dan Perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia.

Hartati, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke-II*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Chairul, 2016. *Dari "Tindak Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

- rfaan, M Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Jaya, Ida Bagus Surya Dharma, dkk. 2016. *Klinik Hukum Pidana Persiapan Komponen Dan Praktik*. Denpasar. Udayana University Press.
- Kurnia Br Pinem, Rasta. 2021. *Hukum Pidana Islam*. Medan: Umsu Press.
- Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M. Solly. 1989. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: CV Mandara Maju.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rifa Press.
- Marpuang, Leden. 2006. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Ke -3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Mubarok, Jaih dan Eceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana)*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nugrahani, Faridah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.
- O.S Hiariej, Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Prodjodikoro, Wijorno. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.
- Wijorno, Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum. Cetakan Ke-V*. Bandung: PT Aditiya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Edisi Ke-I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahid. 2015. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Santoso, Topo Dan Eva Achyani Zulva. 2004. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, Milya. 2020. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian IPA*. Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA.
- Sholehudin. 2004. *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem Dan Implementasinya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S.R. 2006. *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni.
- Soekanto, Soejono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Sudaryono dan Natangsa Subakti. 2017. *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suharno, Fienso. 2010. *Kamus Hukum*. Bogor: Vandetta Publishing.

- Susanti, Emilia Dan Eko Raharjo. 2018. *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anigerah Utama Raharja.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka. Cetakan ke-11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Yusuf, Imang. 2009. *Fiqh Jinayah 1*. Palembang: Rafah Press.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT Grafindo.

2. Jurnal

- Coby Mamahit, *aspek pengaturan tindak pidana penadahan dan upaya penanggulangannya di indonesia*, jurnal hukum Unsrat: Vol.23/No.8/Januari/2017. 71.
- Wijaya, Agung. 2017. *Tindak Pidana Penadahan Pupuk Dalam Perspektif Sariqah (Pencurian) Studi Putusan NO.897/Pid.B/2016/PN.Plg*. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.
- Putraji, Rizal. 2016. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Sembako Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor; 708/K/Pid/2016)*. skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad, Mar'ie. 2019. *Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dlam Putusan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Pengadilan Neger Padeglang Nomor: 102/Pid.B/2016/PN.Pdl*. skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

3. Perpustakaan Elektronik

- <http://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.00 Wib.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pegadilan/pn->

[palembang/direktorin/pidana-umum/penadahan](http://putusan.mahkamahagung.go.id/pegadilan/pn-palembang/direktorin/pidana-umum/penadahan). Diakses pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 13.58 Wib.

<http://kbbi.web.id/tadah> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 13.06

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ega Yolanda
2. Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Alam, 12 Mater 1999
3. NIM/prodi : 1830102019/Perbandingan Mazhab
4. Alamat Rumah : Desa Tanjung Alam, Kec. Tanjung Sakti Pumu
5. No Telp/HP : 085758375036

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Amrin
2. Ibu : Maslin

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Petani

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 7 Tanjung Sakti Pumu, Tahun Lulus 2011
2. SMP Negeri 2 Tanjung Sakti Pumu, Tahun Lulus 2014
3. SMA Negeri 4 Lahat, Tahun Lulus 2017

E. Prestasi/Penghargaan

1. -
2. -

F. Pengalaman Organisasi

1. -
2. -

Palembang, 2022

Penulis

Ega Yolanda

